



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 1453

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TRI AKU MENTARI" DESA PANTIREJO, KEC. GABUS

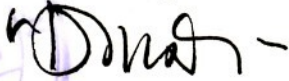
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Kepala Desa Pantirejo, Kec. Gabus
Nomor : 021/DS.07/2003, tanggal : 8 Juli 2003
2. Surat dsri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus
Nomor : 421/642, tanggal : 15 Juli 2003
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Tri Aku Mentari Desa Pantirejo
Kec. Gabus yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.
4. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal 26 Pebruari 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama `Penyelenggara : Kepala Desa Pantirejo,
Alamat : Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak :
N a m a : TK "TRI AKU MENTARI"
Alamat : Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus.
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai
ketentuan yang beraku, ijin pendirian ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Pati
Pada tanggal : 29 Juni 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Drs. SUPRIYADI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Asisten II Kabupaten Pati